

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (menyeluruh) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Salah satu ajaran yang paling utama adalah muamalah, karena dengan muamalah banyak nilai yang bisa diwariskan, salah satunya adalah menjalin silaturahmi.¹

Muamalah dalam pandangan syara' merupakan aktivitas yang mengatur hubungan sosial antar manusia, khususnya dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Segala interaksi yang terjadi dalam kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya, termasuk dalam ruang lingkup muamalah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan saling ridha antar pihak. Muamalah dan transaksi, pada dasarnya *mubah* (boleh), seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*), kecuali yang sudah jelas diharamkan seperti

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 387-388.

mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.² Muamalah (ekonomi syariah) merupakan ajaran penting. Sebagaimana termasuk surah Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”³

Dalam ayat ini terdapat perintah bahwa manusia wajib menolong sesamanya. Salah satunya adalah bahwa umat Islam diminta untuk menyediakan sumber daya keuangan untuk menolong sesama dalam bentuk pinjaman dan memberikan kredit kepada mereka yang membutuhkan. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan dan perbankan, mereka berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu sebagai organisasi yang bertindak sebagai penghubung antara pemilik dan pengguna modal, dan karenanya perlu berfungsi secara efektif baik di tingkat makro maupun mikro. Untuk meningkatkan modal sosial yang sebelumnya

² Ahmad Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadia Grup, 2007), h. 113-114.

³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>.

tidak tercakup dalam sistem perbankan tradisional dan untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan Syariah, Syariah secara resmi diperluas ke seluruh masyarakat pada tahun 1992.⁴

Pada dasarnya akad *qardh* itu memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵ *Qardh* bisa juga diartikan meminjamkan harta kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya saja tanpa ada tambahan apapun. Berkaitan dengan permasalahan tentang produk jasa sosial khususnya pembiayaan atau *qardh*, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan *qardh* dengan No.19/DSN-MUI/IV/2001. Didalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa pembiayaan *qardh* dapat diterima dalam hukum Islam apabila prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN tentang *qardh* tersebut hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja dan tidak ada pedoman yang rinci terkait bagaimana penerapannya di lembaga keuangan syariah. Maka lembaga keuangan syariah mempunyai

⁴ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 63.

⁵ Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 28.

kebijakan tersendiri terkait dengan penerapan akad *qardh*. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang meneliti bagaimana penerapan akad *qardh* di BMT. dalam pelaksanaan pinjam meminjam ini muncul persoalan hukum perspektif hukum Islam ketika instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan instrumen bunga. Ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. dalam perspektif hukum Islam, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba. Sementara hukum riba itu sendiri dalam Islam adalah haram.

Dalam operasionalnya, BMT mendorong pertumbuhan usaha produktif dengan cara menyalurkan investasi serta melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat kondisi ekonomi para pelaku usaha mikro dan menengah, baik melalui penyediaan fasilitas simpanan maupun pemberian dukungan terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi yang mereka jalankan.⁶

Oleh karena itu, Salah satu jenis akad yang menitikberatkan pada aspek sosial adalah akad *qardh*, yaitu suatu bentuk pembiayaan yang menggunakan dana berasal dari modal milik BMT dan diperuntukkan bagi anggota atau nasabah yang membutuhkan

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), h. 473.

bantuan keuangan dalam jangka waktu pendek guna memenuhi kebutuhan mendesak.⁷

Masih sangat terbatas jumlah BMT yang mengedepankan promosi terhadap akad *qardh*. Dari lima BMT yang beroperasi di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi, hanya BMT BUMI yang secara konsisten menerapkan akad *qardh* secara nyata melalui produk pembiayaan yang telah dikenal luas dengan nama “*Qardh Kebaikan*” Produk ini dirancang tidak hanya untuk memberikan bantuan dana kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan, Namun juga turut berperan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai wujud kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat. “*Qardh Kebaikan*” ditawarkan sebagai produk pembiayaan dengan sistem arisan dan syarat yang ringan bagi nasabah. Namun, terdapat ketentuan bahwa nasabah harus menjadi anggota BMT BUMI selama minimal 7 bulan sebelum dapat mengakses program ini.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih kerap menetapkan imbal jasa atau pungutan tertentu sebagai syarat awal dalam akad. Sebagai ilustrasi, Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah menerapkan ketentuan adanya tambahan berupa

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 132.

sumbangan yang disepakati sejak awal perjanjian. Praktik seperti ini tidak selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 19, yang secara jelas mengatur prinsip-prinsip pelaksanaan akad Al-Qardh sesuai syariah.⁸

Karena itulah, mengingat bahwa Qardh Kebaikan merupakan wujud konkret dari praktik muamalah yang berlandaskan nilai-nilai sosial, keberadaannya turut menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di BMT BUMI. Lembaga ini secara aktif mengembangkan serta mempromosikan akad qardh sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang mengedepankan prinsip kepedulian dan solidaritas. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian produk pembiayaan tersebut. dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO. 19/DSN MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH DI BMT BUMI BEKASI (Studi Kasus pada Produk Pembiayaan Qardh Kebaikan)”**.

⁸ Umi Rosidah, “Analisis Penerapan Akad Qardhul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 (Studi Kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan)”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018), h. 80-81.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan keterangan di atas, maka peneliti mempunyai beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Produk Pembiayaan *Qardh* Kebaikan di BMT BUMI Bekasi?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* di BMT BUMI Bekasi pada Produk Pembiayaan *Qardh* Kebaikan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Produk Pembiayaan *Qardh* Kebaikan di BMT BUMI Bekasi
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* di BMT BUMI Bekasi pada Produk Pembiayaan *Qardh* Kebaikan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat dan kegunaan secara menyeluruh, serta memperluas pemahaman, khususnya bagi peneliti, dan secara umum bagi masyarakat luas mengenai praktik *qardh*. Setiap ilmu yang diajarkan, baik di lembaga formal maupun nonformal di Indonesia, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan.

1. Manfaat Teoritis

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pola pikir dalam memahami berbagai peristiwa di masyarakat, sehingga dapat membawa perubahan positif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi mengenai *al-qardh* kepada masyarakat.

b.) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang *al-qardh* di BMT BUMI Bekasi.

c.) Bagi Lembaga/Instansi

Peneliti berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan pendidikan sebagai sumber referensi mengenai Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Penulis, Tahun, Asal Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Martha Eri Safira Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022. ⁹	Penerapan <i>Al-Qardh</i> terhadap Pelaksanaan Qardhul Hasan di BMT Hasanah	Karya ilmiah di atas sama-sama membahas tentang <i>al-qardh</i> .	Karya ilmiah di atas lebih fokus ke perspektif fiqh muamalah.

⁹ Martha Eri Safira, "Penerapan Al-Qardh terhadap Pelaksanaan Qardhul Hasan di BMT Hasanah Ponorogo Perspektif Fiqh Muamalah", (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo), Tahun 2022.

		Ponorogo Perspektif Fiqh Muamalah.		
2.	Skripsi oleh Nur Aini Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2023.	Pandangan Praktik Pembiayaan Al- Qardhul Hasan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)	Karya ilmiah di atas sama- sama membahas tentang <i>al- qardh</i> .	Karya ilmiah di atas lebih fokus ke Al- Qardhul Hasan perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3.	Skripsi oleh Akhmad Fauzi, Universitas Islam Negeri Sultan	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional	Karya ilmiah di atas sama- sama membahas	Karya ilmiah di atas lebih fokus ke pengimplemen

	Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2021.	No.19/DSN- MUI/IV/2001 tentang Al- <i>Qardh</i> pada Pembiayaan di Bank BRI Syariah Cilegon.	tentang al- <i>qard</i> .	tasian Al- <i>Qardh</i> pada pembiayaan di Bank BRI Syariah Cilegon.
--	---	--	------------------------------	---

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian *Qardh*

qardh dapat dimaknai sebagai “pemberian suatu harta kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam nilai yang setara.” Dalam definisi lain, *al-qardh* merujuk pada perbuatan memberikan sejumlah dana atau barang kepada seseorang dengan syarat bahwa pemberian tersebut dapat ditagih dan harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam, tanpa adanya tambahan atau keuntungan. dengan kata lain, meminjamkan tanpa disertai harapan memperoleh keuntungan atau imbalan dari transaksi tersebut.¹⁰

¹⁰ Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok: Rajawali Press, 2018), h. 237.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Al-Qardh* didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang sedang membutuhkan dana. Dalam akad ini, nasabah berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman secara penuh sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.¹¹

terdapat beberapa pendapat tentang definisi *Al-Qardh* :

- a. Imam Maliki berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah fikih adalah memberikan sesuatu yang memiliki nilai harta kepada pihak lain agar dapat dimanfaatkan, dengan ketentuan bahwa barang atau harta tersebut harus dikembalikan di kemudian hari. Pengembalian tersebut wajib dilakukan dalam bentuk yang setara, tanpa adanya perbedaan dengan yang diterima, serta tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk praktik utang yang tidak dibenarkan secara syar'i atau mengandung unsur ketidakhalaalan.
- b. Imam Hambali mendefinisikan *qardh* sebagai perpindahan kepemilikan harta secara mutlak kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa pengembalian atau pengganti dari harta

¹¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 170.

tersebut harus memiliki nilai yang sama. Transaksi ini dilakukan bukan untuk tujuan mencari keuntungan, melainkan semata-mata sebagai bentuk tolong-menolong, sehingga tidak dibenarkan adanya tambahan atau imbalan yang disyaratkan dalam akad.

- c. Menurut Imam Syafi'i, *qardh* adalah bentuk pinjaman yang dilandasi oleh semangat kebaikan dan keikhlasan, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Konsep ini bersumber dari ajaran Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya tolong-menolong dan kepedulian sosial dalam interaksi muamalah antar sesama, sebagai wujud nyata dari nilai-nilai syariah. Dalam salah satu ayat disebutkan bahwa "barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan melipatgandakan balasannya untuknya." Hal ini menunjukkan bahwa *qardh* tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga spiritual, karena dilakukan semata-mata untuk membantu sesama tanpa mengharapkan

keuntungan, dengan niat mendapatkan ridha dan ganjaran dari Allah SWT.¹²

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Dalam ajaran Islam, al-Qardh merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama. Landasan dibolehkannya al-Qardh terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”¹³

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perbuatan qardh, yaitu memberikan pinjaman kepada orang lain yang sedang membutuhkan bantuan, merupakan amal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan, Allah SWT menyebutnya sebagai “pinjaman yang baik” (*qardhan hasanan*), yang

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 279.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 796.

mengandung makna pemberian dengan niat yang ikhlas, hati yang tulus, serta bersumber dari harta yang halal. Memberikan pinjaman untuk membantu sesama demi kemaslahatan hidupnya dipandang sebagai bentuk simbolik meminjamkan kepada Allah. Oleh karena itu, Allah memberikan jaminan bahwa kebaikan tersebut tidak akan sia-sia, melainkan akan dikembalikan dengan balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya.

b. Hadits

Dari Abu Hurairah RA., Nabi SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim).¹⁴

¹⁴ Bin al-hajjaj al-naysaburi, *Shahih Muslim*, No. 2699, Kitab *al-dzikr wa al-du‘a’ wa al-tawbah wa al-Istighfar*, Bab *Fadl al-Ijtima’ ‘ala Tilawat al-qur’an wa ‘Ala al-dhikr*, hal. 38. <https://sunnah.com/muslim:2699a>.

3. Ijma

Para ulama sepakat bahwa akad qardh merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama, yang menunjukkan bahwa memberikan pinjaman sebagai bentuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain adalah perbuatan yang dianjurkan dan berpahala dalam pandangan syariah. Bahkan, qardh dinilai sebagai perbuatan yang *mandub* (dianjurkan) bagi pihak yang memberikan pinjaman (*muqidh*), dan *mubah* (diperbolehkan) bagi pihak yang menerima pinjaman (*muqtaridh*). Kesepakatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan dukungan orang lain. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak selalu mampu memenuhinya sendiri. Oleh karena itu, praktik saling meminjamkan telah menjadi bagian alami dari dinamika kehidupan manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin sangat memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan umatnya,

termasuk dalam hal memberikan solusi melalui mekanisme sosial seperti al-qardh..¹⁵

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19//DSN-

MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* menjelaskan bahwa akad *qardh* (pinjaman) adalah pinjaman yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain tanpa ada tambahan atau imbalan apapun, baik berupa bunga, biaya, maupun sumbangan sebagai imbal balik. Dalam fatwa ini, *qardh* diharapkan digunakan untuk tujuan sosial atau kemaslahatan, dan tidak diperbolehkan adanya syarat atau tambahan yang membebani pihak yang meminjam.

Fatwa ini menegaskan bahwa *qardh* adalah murni pinjaman tanpa ada unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman. Semua bentuk tambahan biaya atau imbalan yang dibebankan kepada penerima pinjaman dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah dan dilarang dalam Islam.

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2018), h. 170.

Beberapa poin penting dalam fatwa tersebut:

- a. Tujuan sosial : *Al-Qardh* harus digunakan untuk tujuan kemanusiaan atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak
- b. Tanpa tambahan : Tidak diperbolehkan adanya tambahan biaya atau imbalan apapun dalam akad *qardh*
- c. Kewajiban pengembalian : Penerima pinjaman wajib mengembalikan jumlah yang dipinjam tanpa ada beban tambahan.¹⁶

- Rukun *Qardh* ada tiga yaitu adalah:

- 1) Akid (Muqridh dan Muqtaridh)
- 2) *Al-Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- 3) Ijab qabul.¹⁷

- Syarat Sah

Dalam pelaksanaan akad *qardh*, diperbolehkan adanya kesepakatan tambahan yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat aspek kepemilikan serta tanggung jawab dalam transaksi tersebut. Hal ini dapat berupa syarat adanya barang jaminan (*rahn*), penjamin utang (*kafil*), kehadiran saksi,

¹⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*, 2001.

¹⁷ Julfan Saputra, Sri Sudiarti, Asmaul Husna, *Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah*, *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1, 2021, h.145.

pencatatan secara tertulis, maupun pengakuan resmi di hadapan hakim. Seluruh ketentuan ini dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan bertujuan untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari..¹⁸

Terkait penetapan batas waktu dalam akad *qardh*, jumhur ulama berpendapat bahwa penetapan waktu pengembalian sebagai syarat tidaklah sah, karena akad *qardh* sejatinya adalah bentuk tolong-menolong yang bersifat sosial. Namun, ulama dari mazhab Malikiyah membolehkan adanya penentuan waktu pengembalian selama hal tersebut disepakati kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun syarat-syarat yang bertentangan dengan esensi akad *qardh*, seperti kewajiban memberikan tambahan saat pengembalian, keharusan mengganti barang rusak dengan yang lebih baik, atau syarat yang mengaitkan *qardh* dengan transaksi jual beli lain (seperti rumah), dinilai tidak sah karena dapat menimbulkan unsur riba atau ketidakadilan dalam muamalah.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2012), h. 379.

Syarat yang dianggap *fasid* (rusak) dalam akad *qardh* mencakup segala bentuk persyaratan yang mengandung unsur tambahan atau imbalan, seperti hadiah atau keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. Syarat-syarat tersebut dinilai batal menurut syariah, namun tidak sampai membatalkan akad *qardh* itu sendiri selama tidak ada kepentingan atau keuntungan yang disengaja dari salah satu pihak. Contoh syarat *fasid* antara lain: mewajibkan pengembalian barang cacat sebagai pengganti barang yang sempurna, meminta pengembalian barang yang berkualitas rendah sebagai ganti barang yang baik, atau mensyaratkan agar penerima pinjaman memberikan pinjaman pula kepada orang lain. Semua bentuk syarat ini dilarang karena dapat mengarah pada unsur ketidakadilan dan potensi riba.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Analitis deskriptif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian atau penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, atau objek tertentu secara mendalam. Pendekatan ini menggabungkan dua elemen

utama, yaitu deskripsi yang rinci mengenai objek yang diteliti dan analisis yang menyeluruh untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam analisis deskriptif, penulis tidak hanya menggambarkan suatu keadaan, tetapi juga mengidentifikasi hubungan antar elemen yang ada, menjelaskan sebab-akibat, serta mengevaluasi implikasi dari fenomena tersebut.¹⁹

Penelitian hukum empiris merupakan metode pendekatan dalam studi hukum yang berfokus pada fakta-fakta nyata yang bersumber dari perilaku manusia. Fakta-fakta tersebut dapat berupa perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara, maupun tindakan langsung yang diamati di lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya berdasarkan teori atau norma hukum tertulis semata.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sosiologis, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan analisisnya pada proses penarikan kesimpulan serta telaah terhadap hubungan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 90-92.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Cetakan Ke-2, h.280.

antara fenomena-fenomena yang diamati. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan pola pikir yang logis, sistematis, serta argumentatif. Dengan demikian, penelitian sosiologis tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga berupaya memahami keterkaitan dan makna di balik perilaku sosial yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam masyarakat.²¹

3. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu Uji Alviani selaku Manager BMT BUMI Bekasi. Data ini dikumpulkan secara langsung melalui observasi, wawancara, survei, eksperimen, atau pengamatan lapangan. Data primer bersifat orisinal dan lebih akurat karena dikumpulkan langsung oleh peneliti.

4. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada bahan-bahan referensial yang mendukung analisis terhadap isu hukum yang diteliti. Data ini mencakup dokumen-dokumen seperti brosur, buku tabungan, dan sumber data sekunder juga diambil fatwa, buku ilmiah,

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 10th ed, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)., h. 78.

artikel jurnal, maupun literatur lain yang relevan, yang berfungsi sebagai landasan teoritis dan yuridis dalam membahas permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian.

5. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah jenis sumber yang memberikan informasi terkait topik penelitian, namun tidak secara langsung berasal dari data primer maupun sekunder. Data ini biasanya diperoleh dari media seperti situs web, artikel daring, jurnal online, serta dokumentasi penelitian sebelumnya yang tersedia di internet. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data tersier melalui akses terhadap berbagai jurnal ilmiah, laman resmi, serta kajian-kajian terdahulu yang relevan sebagai bahan pendukung dalam memperkuat analisis dan pembahasan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan membahas permasalahan yang ada, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan tela'ah dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.²² Dalam hal ini, observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap masyarakat yang menjadi objek penelitian.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertatap muka untuk mendengankan informasi secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan memilih beberapa narasumber dari pihak pemilik lahan dan pengelola yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya.

c. Tela'ah Dokumen

Analisis dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri, menginterpretasi, dan mengevaluasi berbagai jenis dokumen, seperti dokumen tertulis, perjanjian, arsip, gambar, maupun file elektronik.

Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid

²² Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cetakan kesebelas, h. 76.

dan relevan dari sumber-sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks, latar belakang, serta dinamika yang berlangsung dalam setting penelitian secara menyeluruh dan sistematis.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan komponen krusial dalam metodologi penelitian ilmiah, karena melalui tahap ini peneliti dapat mengungkap makna yang tersembunyi di balik data yang telah dikumpulkan. Analisis data diartikan sebagai proses mengolah, menata, dan menafsirkan data sehingga menghasilkan informasi yang bermakna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses ini mencakup kegiatan mengorganisasi data ke dalam pola-pola tertentu, mengidentifikasi tema atau kategori yang relevan, serta menyusun interpretasi berdasarkan hubungan antar unsur yang ditemukan dalam data.

Berikut ini adalah langkah-langkah model analisis data menurut Miles dan Huberman:

- a. Reduksi data adalah tahap awal dalam proses analisis yang bertujuan untuk menyaring, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini mencakup pemilihan informasi yang relevan, pengelompokan sesuai kategori, serta penekanan pada aspek-aspek penting yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi menjadi lebih terarah dan memudahkan penulis dalam tahap analisis selanjutnya. Mengingat data yang dikumpulkan selama penelitian seringkali sangat banyak, kompleks, dan beragam, maka diperlukan pencatatan yang cermat dan rinci. Semakin lama penulis berada di lapangan, jumlah data yang terkumpul pun akan semakin bertambah dan berpotensi membingungkan. Oleh karena itu, proses reduksi sangat penting dilakukan segera agar data dapat diringkas, dipilah berdasarkan informasi yang relevan, difokuskan pada hal-hal utama, serta dikelompokkan berdasarkan tema dan pola tertentu. Informasi yang tidak relevan disisihkan untuk menjaga kejelasan dan efisiensi data, sehingga memudahkan penulis dalam memahami konteks, melanjutkan proses

pengumpulan data secara lebih terarah, serta memudahkan penelusuran informasi di tahap-tahap analisis berikutnya.

- b. Display data, Setelah melalui tahap reduksi, langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data (display data). Penyajian data bertujuan untuk menampilkan informasi yang telah dipilah dan dikelompokkan agar lebih mudah dipahami serta dianalisis lebih lanjut. Data yang telah disusun ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti uraian naratif, matriks, tabel, grafik, diagram alur (flowchart), atau hubungan antar kategori. Penyajian data yang sistematis dan visual memudahkan peneliti dalam melihat pola, tren, serta keterkaitan antar variabel, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi atau peristiwa yang diteliti. Dengan demikian, penulis dapat mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai langkah-langkah analisis lanjutan yang akan dilakukan.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal masih bersifat sementara dan tentatif, karena dapat berubah seiring dengan

ditemukannya data atau bukti baru selama proses penelitian berlangsung. Proses ini menuntut penulis untuk terus melakukan pencermatan terhadap data yang diperoleh agar dapat diuji kebenarannya. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut secara konsisten diperkuat oleh data yang valid, akurat, dan tidak bertentangan dengan temuan-temuan lain sepanjang proses penelitian, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel, sahih, dan layak untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau pengembangan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, verifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan menjadi lima bab, rinciannya yakni:

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II yaitu landasan teori yang mengulas tentang *al-qardh* di dalamnya meliputi hal-hal berikut: Pengertian *al-qardh*, dasar hukum *al-qardh*, rukun & syarat *al-qardh*, sumber dana *al-qardh*. Kemudian di bab ii juga akan dipaparkan tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* di dalamnya meliputi hal-hal berikut: pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, kedudukan fatwa, sejarah lahirnya Dewan Syariah Nasional MUI, peran dan tugas Dewan Syariah Nasional MUI.

Bab III yaitu gambaran umum BMT BUMI Bekasi bab ini mengulas tentang sejarah berdirinya BMT BUMI Bekasi, struktur lembaga BMT BUMI Bekasi, produk simpanan, produk pembiayaan, implementasi.

Bab IV yaitu implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* di BMT BUMI BEKASI yang mengulas tentang hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di dalamnya meliputi hal-hal tersebut: mekanisme produk *qardh* kebaikan di BMT BUMI Bekasi.

Bab V yaitu penutup yang mengulas tentang kesimpulan dan saran. Bab ini memuat hasil akhir dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti.